



**Jenis Artikel:** Artikel Penelitian

## Eksistensi *Single Identity Number* Melalui NIK Menjadi NPWP Terhadap Pemenuhan Kewajiban Perpajakan, Efektifkah?

Nella Ayu Novia, Fheni Dhelniati, M. Yoan Eka Putra, Roaina Amelia, dan Linda Hetri Suriyanti\*



### AFILIASI:

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Riau, Riau, Indonesia

### \*KORESPONDENSI:

[lindahetri@umri.ac.id](mailto:lindahetri@umri.ac.id)

**DOI:** [10.18196/rabin.v7i2.19987](https://doi.org/10.18196/rabin.v7i2.19987)

### SITASI:

Novia, N. A., Dhelniati, F., Putra, M. Y. E., Amelia, R., & Suriyanti, L. H. (2023). Eksistensi *Single Identity Number* Melalui NIK Menjadi NPWP Terhadap Pemenuhan Kewajiban Perpajakan, Efektifkah?. *Reviu Akuntansi dan Bisnis Indonesia*, 7(2), 483-495.

### PROSES ARTIKEL

#### Diterima:

20 Sep 2023

#### Reviu:

13 Okt 2023

#### Revisi:

26 Okt 2023

#### Diterbitkan:

31 Des 2023



**Latar Belakang:** Permasalahan mengenai pemenuhan atas kewajiban perpajakan masih menjadi permasalahan yang belum mampu dipecahkan salah satunya diindikasikan dengan adanya kesenjangan antara wajib pajak yang terdaftar dengan angkatan kerja yang sedang bekerja.

**Tujuan:** Riset ini bertujuan untuk membuktikan secara empiris pengaruh Penerapan *Single Identity Number* (SIN), pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan terhadap pemenuhan kewajiban wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan yang dimoderasi oleh preferensi risiko. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui tingkat efektivitas penerapan SIN.

**Metode Penelitian:** Penelitian ini menggunakan metode campuran (mixed method) dengan menggunakan data primer. Data kuantitatif diperoleh dengan metode survei menggunakan instrumen kuesioner, sedangkan data kualitatif bersumber diperoleh melalui wawancara. Data kuantitatif selanjutnya dianalisis menggunakan teknik analisis SEM-PLS menggunakan software WarpPLS 7.0. Adapun data kualitatif dianalisis menggunakan triangulasi teknik (wawancara dan observasi) dan triangulasi sumber.

**Hasil Penelitian:** Penelitian ini memberikan bukti secara empiris bahwa SIN dan pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan adalah faktor yang dapat meningkatkan pemenuhan kewajiban perpajakan orang pribadi. Adapun preferensi risiko memiliki peran dalam menurunkan pengaruh SIN serta pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan dalam meningkatkan pemenuhan kewajiban perpajakan di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan. Berdasarkan hasil wawancara dan hasil jawaban responden, terdapat kesamaan yaitu tingkat efektivitas pemadanaan NIK menjadi NPWP dapat dikatakan cukup baik atau sebesar 41,51%.

**Keaslian/Kebaruan Penelitian:** Penelitian ini menguji pemenuhan kewajiban perpajakan di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan dengan menguji peran preferensi risiko sebagai pemoderasi serta penelitian menggunakan *mix method* untuk melihat dua unsur tersebut dalam meneliti masalah riset.

**Kata kunci:** *Single Identity Number*; Pengetahuan dan Pemahaman Peraturan Perpajakan; Prefrensi Risiko; Pemenuhan Kewajiban Perpajakan

## Pendahuluan

Pajak memiliki peran yang signifikan dalam menyokong perekonomian di Indonesia, sehingga kebijakan pajak terus diperbarui. Kebijakan tersebut dapat mempengaruhi kepatuhan perpajakan hingga pada penyampaian

Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dengan rutin, baik sebagai orang pribadi ataupun sebagai warga negara yang taat pajak. Namun demikian, level keinginan masyarakat dalam pemenuhan kewajiban perpajakan untuk melakukan pembayaran pajaknya masih rendah. BPS (2022) menyatakan jumlah angkatan kerja yang sedang bekerja sebanyak 135,30 juta jiwa, sementara orang yang terdaftar sebagai wajib pajak tidak lebih dari 15,87 juta jiwa dan yang melaporkan SPT tahunannya sebesar 83,2% (Sopiah, 2023). Artinya terdapat kesenjangan antara wajib pajak termasuk dengan angkatan kerja yang sedang bekerja sebesar 10%.

Permasalahan ini terjadi hampir terjadi di seluruh kota di Indonesia, tidak terkecuali di Kota Pekanbaru. Berdasarkan angka statistik di tahun 2022, sebanyak 165.356 jiwa terdata sebagai wajib pajak di KPP Pratama Senampelan sedangkan di KPP Pratama Pekanbaru tampan sebanyak 242.329 jiwa. Dengan membandingkan kedua data tersebut, rendahnya angka wajib pajak yang terdata di KPP Pratama Pekanbaru mengindikasikan rendahnya tingkat pemenuhan kewajiban pajak orang masing-masing karena banyak yang belum menyelesaikan kewajiban perpajakannya (Kurniati, 2022). Selain itu, aturan pajak yang kompleks merupakan satu dari beberapa faktor yang menyebabkan minimnya pemenuhan kewajiban perpajakan (Putri & Adi, 2022).

Pemerintah berupaya meningkatkan pemenuhan kewajiban perpajakan dengan cara melakukan perubahan dalam sistem perpajakan dengan cara pengimplementasian *Single Identity Number* (SIN) yang dijalankan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) karena dapat memenuhi asas kesederhanaan dan kemanfaatan (Tobing & Kusmono, 2022). SIN diharapkan dapat mempermudah wajib pajak dalam menggunakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan berkat integrasi database kependudukan (NIK) dengan sistem administrasi perpajakan (NPWP).

Panjaitan (2022) mengatakan bahwa peralihan dari NIK menjadi NPWP merupakan hal yang patut diapresiasi dan didukung karena dengan data administrasi yang sederhana dan terintegrasi, maka pelayanan publik juga akan menjadi lebih baik seperti standar di negara maju. Dalam penerapan SIN yang mengaitkan finansial dengan *non-finansial* cenderung mengafirmasi transformasi atas pemenuhan kewajiban pajak di Indonesia. Riset tentang SIN telah dilakukan di Amerika Serikat (Meiser, 2018), dengan *Social Security Number* (SSN). Selain itu, SSN adalah kode 9-digit yang mengaitkan individu dengan akun pensiun, pajak, basis data lembaga pemerintah, penyedia layanan keuangan, bisnis, institusi, dan lembaga pendidikan tinggi serta perawatan medis. Namun penerapan SIN di Indonesia dilakukan dengan cara mengintegrasikan antara data administrasi dengan data perpajakan yang masih perlu dilakukan riset mendalam tentang pengimplementasian SIN, khususnya di Kota Pekanbaru.

Selain itu, keahlian dan pemahaman tentang perpajakan dapat membantu wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya (Dwi dkk, 2018). Wajib pajak akan lebih mungkin memenuhi komitmen keuangan mereka jika mereka mempunyai wawasan serta literasi yang cukup terkait informasi perpajakan (Fau dkk, 2019). Akan tetapi hasil yang berbeda diutarakan oleh Kesumasari dan Suardana (2018) yang mengatakan bahwa pemahaman mengenai perpajakan tidak memberikan banyak berpengaruh dalam hal

memenuhi tanggung jawab perpajakan. Semua orang berharap wajib pajak memenuhi tanggung jawab perpajakan mereka dengan benar jika mereka memiliki pemahaman yang kuat tentang perpajakan.

Perbedaan hasil riset tersebut diduga karena adanya faktor preferensi risiko sebagai variabel pemoderasi. (Utari and Setiawan, 2019; Amin, 2018) mengatakan bahwa menjadi paham pajak tidak banyak berpengaruh dalam hal memenuhi tanggung jawab pajak. Semua orang berharap wajib pajak memenuhi tanggung jawab perpajakan mereka dengan benar jika mereka memiliki pemahaman yang kuat tentang perpajakan. (Utari & Setiawan, 2019). Dwi dkk, (2018) menyatakan bahwa memenuhi kewajiban perpajakan dapat menjadi lebih mudah dengan pemahaman yang baik mengenai peraturan perpajakan.

Hasil riset dapat berkontribusi pada pengukuran efektivitas penerapan SIN di bidang perpajakan yang mengintegrasikan NIK menjadi NPWP. Harmonisasi peraturan perpajakan diharapkan tidak hanya melihat bagaimana tingkat efektivitas atas penerapannya, tetapi juga diharapkan dapat meningkatkan pemenuhan kewajiban perpajakan di Indonesia, khususnya di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan.

Temuan akan menunjukkan bagaimana SIN, bersama dengan keakraban dan literasi wajib pajak kepada aturan perpajakan, mempengaruhi kepuasan kewajiban WP OP di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan, dengan mengendalikan preferensi risiko. Selanjutnya, untuk mengetahui tingkat efektivitas penerapan SIN melalui NIK menjadi NPWP. Penelitian ini juga bertujuan untuk menyediakan data yang dapat digunakan oleh KPP Pratama Pekanbaru Senapelan dalam mengevaluasi dan memutuskan bagaimana memasukkan NIK ke dalam NPWP.

## Tinjauan Literatur

### **Teori Perilaku Berencana (*Theory of Planned Behavior*)**

Wahyuni dkk (2022) menyatakan, konsep *Theory of Planned Behavior* menerangkan tentang cara berperilaku seorang wajib pajak yang mencapai tanggung jawab perpajakannya. Terdapat tiga komponen utama yang dapat menyebabkan seseorang bertindak menurut teori ini yaitu: (1) keyakinan perilaku, (2) keyakinan norma, dan (3) keyakinan kontrol. Penelitian ini berkaitan dengan gagasan perilaku yang terencana karena memberikan penjelasan tentang elemen-elemen yang berdampak pada ketaatan wajib pajak kepada aturan perpajakan. Niat yang dimiliki seseorang untuk dirinya sendiri dan kesan yang diberikan oleh lingkungannya terhadap otoritas pajak tentunya mempengaruhi evaluasi pribadinya terhadap pajak itu sendiri.

### **Teori Keadilan Prosedural (*Procedural Justice Theory*)**

Tobing dan Kusmono (2022) menyatakan teori keadilan prosedural sebagai konsep di mana seseorang cenderung mendapatkan hasil keputusan yang adil ketika penerapan

prosedur diterapkan secara adil. Teori ini digunakan untuk menjelaskan variabel *single identity number*. Direktur Jenderal Pajak sebagai pemilik otoritas pajak percaya bahwa interaksi positif antar pihak akan muncul ketika pembuatan keputusan atau kebijakan dihasilkan dengan mengikuti prosedur yang berlaku. Oleh karenanya, jika wajib pajak diperlakukan baik oleh pemerintah, dengan demikian wajib pajak akan secara sukarela dengan kesadarannya untuk mematuhi kebijakan pemenuhan kewajiban perpajakannya.

### **Teori Prospek (*Prospect Theory*)**

Dwi dkk (2018) menyatakan bahwa seseorang mengambil keputusan didasarkan pada persepsi individu tentang situasi ketidakpastian berkenaan dengan risiko yang dihadapinya pada kondisi tersebut. Teori ini digunakan untuk menjelaskan variabel preferensi risiko yaitu seorang wajib pajak mempunyai konsekuensi yang besar, tidak selalu berarti bahwa ia akan enggan membayar pajaknya. Hal ini karena etika wajib pajak untuk mengatasi konsekuensi bisa dipengaruhi oleh sifatnya. Jika wajib pajak bersifat suka risiko, maka risiko yang tinggi tidak akan menghentikannya dari membayar pajaknya, sementara wajib pajak yang cenderung menghindari risiko akan lebih cenderung menghindari kewajiban pajaknya ketika resikonya rendah.

### **Pengaruh *Single Identity Number* Terhadap Pemenuhan Kewajiban Wajib Pajak Orang Pribadi**

SIN adalah sebuah identitas tunggal yang berbentuk nomor, kemampuan untuk mengakses dan mengintegrasikan data kependudukan bersama dengan informasi seperti rekening, transaksi dan aset ke dalam suatu sistem. Integrasi ini memiliki potensi sebagai solusi untuk mengatasi permasalahan duplikasi data serta menyajikan kemudahan bagi masyarakat dalam memenuhi kewajiban (Siregar, 2017). Berdasarkan teori keadilan prosedural, menerapkan metode yang adil kepada seseorang akan menghasilkan kesimpulan yang lebih adil dibandingkan dengan teknik yang tidak adil. Penerapan SIN telah dilakukan pada pemadanan NIK menjadi NPWP. Dalam hal ini jika penerapan kebijakan ini diikuti oleh wajib pajak dengan prosedur yang tepat dan sukarela, maka akan berdampak pada meningkatnya pemenuhan kewajiban perpajakan. Berdasarkan penelitian (Septiyani & Sitompul, 2022) SIN berpengaruh positif terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak orang pribadi. Berdasarkan penjabaran tersebut, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

*H<sub>1</sub>: Diduga SIN berpengaruh positif terhadap pemenuhan kewajiban pajak orang pribadi.*

### **Pengaruh Pengetahuan Dan Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Pemenuhan Kewajiban Wajib Pajak Orang Pribadi**

Pengetahuan perpajakan merupakan kemampuan wajib pajak dalam memahami dan menggunakan informasi perpajakan berupa prinsip-prinsip perpajakan sebagai landasan untuk memutuskan tindakan, membuat sebuah keputusan atau merancang strategi terkait pelaksanaan kewajiban perpajakannya baik sebagai subjek maupun objek pajak

(Fau dkk, 2019). Teori perilaku berencana menyatakan bahwa wajib pajak akan lebih paham akan hak dan tanggung jawab perpajakannya jika mereka tidak dipaksa atau diancam dengan hukuman.

Berdasarkan penelitian Sulastiningsih dkk (2023), orang yang membayar pajak dengan benar dan mempunyai literasi yang baik terkait peraturan serta regulasi yang mengaturnya akan lebih mungkin melakukannya. Dengan demikian, wajib pajak diharapkan dapat mencapai tanggung jawab perpajakan mereka dengan benar jika mereka memiliki literasi yang baik terkait undang-undang perpajakan. Oleh karenanya dapat ditarik hipotesis sebagai berikut:

*H<sub>2</sub>: Diduga pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap pemenuhan kewajiban pajak orang pribadi.*


### **Peran Preferensi Risiko Terhadap Pemenuhan Kewajiban Wajib Pajak Orang Pribadi**

Amin (2018) berpendapat kalau preferensi risiko adalah sifat pribadi yang akan mempengaruhi perilaku individu. Dalam kerangka preferensi risiko, terdapat 3 pola perilaku yaitu menjauhi risiko, netral terhadap risiko dan mencari risiko. Berdasarkan teori prospek, jika wajib pajak bersifat mencari risiko, maka risiko yang besar tidak akan menghentikan wajib pajak ketika berbuat pemadanan NIK sebagai NPWP. Adapun sebaliknya apabila wajib pajak cenderung menghindari risiko, maka akan lebih cenderung menghindari kewajiban pajaknya yang akan berdampak dalam menurunkan pemenuhan kewajiban perpajakan.

Dwi dkk, (2018) menegaskan bahwa preferensi risiko bisa mengurangi dampak dari kesadaran terhadap aturan perpajakan terhadap pembayaran iuran secara tepat waktu. Keputusan yang dibuat oleh wajib pajak dalam menanggapi risiko yang terkait dengan pemenuhan kewajiban perpajakan mereka dapat terpengaruh oleh pengenalan SIN. Berdasarkan pengembangan hipotesis yang telah dijabarkan, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

*H<sub>3</sub>: Diduga preferensi memperkuat pengaruh single identity number terhadap pemenuhan kewajiban pajak orang pribadi.*

*H<sub>4</sub>: Diduga preferensi memperkuat pengaruh pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan terhadap pemenuhan kewajiban pajak orang pribadi .*



Gambar 1 Model Penelitian

## Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode campuran (*mixed method*) dengan menggabungkan metode kuantitatif dan kualitatif untuk menjelaskan fenomena yang diteliti. Metode campuran ini menggunakan desain sekuensial eksplanatori (*Sequential Explanatory Design*) yang terbagi ke dalam dua fase yaitu: (1) fase pengumpulan data kuantitatif, dan (2) fase pengumpulan data kualitatif (Creswell & Clark, 2017). Riset ini menekankan dan mendahulukan metode kuantitatif dalam pengumpulan datanya, sehingga data kualitatif digunakan untuk menjelaskan data kuantitatif.

Dalam pengumpulan data kuantitatif, metode survei digunakan untuk mengumpulkan data melalui instrumen kuesioner untuk mengukur variabel. Instrumen kuesioner yang digunakan bersumber dari Septiyani dan Sitompul (2022) untuk pengukuran variabel SIN dan pemenuhan kewajiban perpajakan. Adapun selanjutnya untuk variabel pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan bersumber dari penelitian Artha dan Setiawan (2016), dan variabel preferensi risiko bersumber dari penelitian Tambun dan Witriyanto (2016). Survei ini menggunakan skala Likert dari 1 sampai 5, di mana 1 berarti "sangat tidak setuju" serta 5 dapat diartikan "sangat setuju".

Jumlah keseluruhan populasi penelitian ini adalah 165.356 orang. Penentuan jumlah sampel penelitian didasarkan pada hasil perhitungan menggunakan rumus *Isaac dan Michael* dengan tingkat kepercayaan 95%. Berdasarkan penghitungan jumlah sampel, diperoleh besaran sampel sebesar 383 responden yang akan diambil menggunakan metode *random sampling*.

Selanjutnya penyebaran kuesioner dilakukan di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan secara luring dan proses pengisian dipantau oleh tim agar tidak terjadi kesalahpahaman pada saat pengisian kuesioner. Tabulasi dan pengolahan data dilakukan setelah semua kuesioner selesai dibagikan.

Tahap kedua, orientasi dari riset kualitatif deskriptif ini adalah untuk meneliti seseorang, suatu kelompok, atau suatu peristiwa selengkap mungkin agar dapat menghasilkan

visualisasi yang cenderung menyeluruh terkait masalah yang diteliti dan untuk mengisi instrumen kuesioner. Data kualitatif diperoleh dengan menggunakan metode wawancara untuk menggali wawasan yang diberikan oleh para informan. Adapun informan yang terlibat adalah para pejabat pada DJP Kantor Wilayah Riau yaitu: (1) Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan serta Hubungan Masyarakat (Informan 1); dan (2) Kepala Bidang Pendaftaran, Ekstensifikasi dan Penilaian (Informan 2).

Data kuantitatif yang telah terkumpul selanjutnya dianalisis menggunakan SEM-PLS untuk menggunakan *software* WarpPLS 7.0 dengan menguji *inner* dan *outer* modelnya. Pengujian *outer* model dilakukan untuk menguji validitas konvergen dan validitas diskriminan. Pengujian validitas konvergen didasarkan pada nilai *loading factor* harus  $> 0,7$  dan nilai AVE  $> 0,5$  dan Adapun validitas diskriminan dinilai berdasarkan nilai *cross loading factor* dan akar kuadrat AVE memiliki nilai lebih besar untuk mengukur dirinya sendiri dibandingkan konstruk lainnya. Setelah data dinyatakan valid, selanjutnya pengujian reliabilitas dilakukan dengan mengevaluasi nilai *cronbach's alpha* dan *composite* reliability yang masing-masing harus  $> 0,60$ . Pengujian *inner* model dilakukan dengan cara mengevaluasi seberapa kuat nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ), dan pengujian hipotesis dengan ketentuan apabila nilai *p-value*  $< 0,05$  untuk menyimpulkan bahwa hipotesis terdukung (Ghozali, 2019)

Setelah data kuantitatif dianalisis, selanjutnya data kualitatif dianalisis menggunakan triangulasi teknik serta triangulasi sumber dengan tujuan memperoleh data atau informasi yang valid, reliabel dan kredibel (Sugiyono, 2020).

## Hasil dan Pembahasan

Kuesioner yang disebarakan kepada sampel sesuai dengan kriteria yang ditetapkan melalui random sampling dan rumus Isaac dan Michael yaitu sebanyak 383 kuesioner. Secara keseluruhan tingkat *response rate* dalam penelitian ini adalah 100% dengan demografi responden yang dapat dilihat pada Tabel 1 dan dianggap layak untuk diolah setelah didistribusikan di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan.

Berlandaskan Tabel 1 bisa ditemukan kalau melalui profil responden laki-laki sangat mendominasi sebesar 51.00% dan tingkat pendidikan terakhir S1 sebesar 51.95%. Dapat dilihat responden yang sudah melakukan pemadanan NIK menjadi NPWP sebesar 41.51% menunjukkan lebih sedikit responden melakukan pemadanan yang mana rata-rata alasan tidak melakukan pemadanan belum ada paksaan jika nantinya format NPWP beralih menjadi NIK.

**Tabel 1** Profil Responden

Kategori	Jumlah	%
Jenis Kelamin		
Laki-Laki	193	51,00
Perempuan	190	49,00
<b>Jumlah</b>	<b>383</b>	<b>100</b>
Pendidikan Terakhir		
SMA/SMK	101	26,37
D3	31	8,09
S1	199	51,95
S2	42	10,96
Lainnya	10	2,63
<b>Jumlah</b>	<b>383</b>	<b>100</b>
Melakukan Pemadanan		
Belum	224	58,48
Sudah	159	41,51
<b>Jumlah</b>	<b>383</b>	<b>100</b>
Melaporkan SPT		
Pernah	329	85,90
Tidak Pernah	54	14,09
<b>Jumlah</b>	<b>383</b>	<b>100</b>

**Tabel 2** Hasil Validitas

Variabel	AVE	Factor Loading
PKP OP	0,657	0,822-0,788
SIN	0,627	0,714-0,843
PDPPP	0,664	0,807-0,727
PR	0,574	0,788-0,729

Dalam uji validitas, setiap model menjalani pengujian dari luar, yang mencakup evaluasi validitas dan reliabilitas. Validitas konvergen dan diskriminan merupakan komponen dari metodologi uji validitas. Tabel 2 menunjukkan bahwa penilaian *outer loading* serta penilaian AVE (*Average Variance Extracted*) menunjukkan validitas konvergen, berdasarkan nilai hasil yang cenderung besar dari 0,7 dan 0,5.

*R-Square*, *Q-Square*, serta *Path Coefficient* adalah komponen-komponen yang membentuk model struktural yang diuji. Temuan akhir pada pengujian komponen tersebut ditunjukkan pada Tabel 3.

**Tabel 3** *R-Square* dan *Q-Square*

Variabel	Composite Reliabel	<i>R-Square</i>	<i>Q-Square</i>
SIN	0,945		
PDPPP	0,944		
PR	0,922		
PKP OP	0.942	0,814	0,644

Berlandaskan Tabel 3, di mana nilai *R-Square* senilai 0,814, kita dapat melihat bahwa variabel *single identity number*, bersama-sama dengan pengetahuan dan pemahaman perpajakan dan preferensi risiko sebagai pemoderasi, menjelaskan 81,4% dari variasi

kepatuhan kewajiban perpajakan di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan. Tabel tersebut juga memperlihatkan kalau nilai *Q-Square* senilai 0,664 yang melebihi nol. Hal ini mengindikasikan kalau riset tersebut mempunyai validitas serta relevansi prediktif yang baik.

Berdasarkan Tabel 4, hipotesis pertama dan kedua terdukung, *Single Identity Number* dan Pengetahuan dan Pemahaman Peraturan Perpajakan berpengaruh positif terhadap Pemenuhan Kewajiban Wajib Pajak Orang Pribadi. Sedangkan, preferensi risiko memperlemah hubungan *Single Identity Number* dan Pengetahuan dan Pemahaman Peraturan Perpajakan berpengaruh positif terhadap Pemenuhan Kewajiban Wajib Pajak Orang Pribadi.

**Tabel 4** Koefisien Jalur

Hipotesis	Hubungan	Original Sample	P-Value	Hasil Riset
H <sub>1</sub>	SIN → PKP OP	0,475	0,001	Terdukung
H <sub>2</sub>	PDPPP → PKP OP	0,393	0,001	Terdukung
H <sub>3</sub>	PR*SIN → PKP OP	-0,181	0,001	Memperlemah
H <sub>4</sub>	PR*PDPPP → PKP OP	-0,126	0,006	Memperlemah

SIN: *Single Identity Number*; PKP OP: Pemenuhan Kewajiban Wajib Pajak Orang Pribadi; PDPPP: Pengetahuan dan Pemahaman Peraturan Perpajakan; PR: Preferensi Risiko

**Pengaruh *Single Identity Number* Terhadap Pemenuhan Kewajiban Wajib Pajak Orang Pribadi**

Berdasarkan hasil pengolahan dan analisis data, H<sub>1</sub> diterima dan dianggap signifikan. SIN adalah bagian penting dari kemampuan wajib pajak dalam membiayai pajak mereka, yang adalah harmonisasi aturan perpajakan tentang pepadanan NIK menjadi NPWP. Jelaslah bahwa NIK ke NPWP dirancang untuk tujuan administrasi perpajakan, khususnya untuk membantu wajib pajak menyelesaikan kewajiban perpajakan mereka dengan cara mengidentifikasi mereka. Dalam teori keadilan prosedural sebagai konsep prosedur pada seseorang cenderung mendapatkan hasil keputusan yang adil ketika penerapan prosedur yang sudah ditetapkan secara adil. Direktorat Jenderal Pajak sebagai pemilik otoritas pajak percaya bahwa jika penerapan sin dengan melakukan NIK menjadi NPWP merupakan keputusan atau kebijakan yang akan memudahkan segala urusan wajib pajak. Keadaan ini bisa terjadi dikarenakan jika wajib pajak merasa diperlakukan adil serta tidak merasa dibebankan, maka akan muncul ikatan yang bagus pada masing-masing kepentingan. Wajib pajak dapat secara sukarela mematuhi kebijakan tersebut. Adanya upaya sukarela ini dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak yang diharapkan berdampak pada pemenuhan kewajiban pajak dapat diketahui pertanyaan seputar *single identity number* yang mana NPWP memiliki fungsi sebagai identitas wajib pajak yang didominasi oleh 231 responden atau sebesar 60.31% setuju akan pernyataan tersebut.

### **Pengaruh Pengetahuan dan Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Pemenuhan Kewajiban Wajib Pajak Orang Pribadi**

Uji  $H_2$  signifikan dan hipotesis dapat dibuktikan, hal ini menunjukkan bahwa pajak mendapat manfaat dari keakraban dan pemahaman atas peraturan perpajakan. Meningkatkan tingkat literasi pajak para wajib pajak merupakan langkah awal yang penting dalam meningkatkan pandangan mereka terhadap model pelatihan. Karena informasi tentang pajak sudah tersedia secara online, wajib pajak dapat memanfaatkannya untuk menginformasikan pengambilan keputusan dan mengembangkan strategi untuk memenuhi hak dan tanggung jawab pajak mereka. Dalam *theory of planned behavior*, seperti halnya upaya apa pun, langkah pertama menuju penguasaan adalah tekad untuk belajar. Sesuai dengan *theory planned behaviour* khususnya, keyakinan perilaku-maka dapat disimpulkan bahwa seseorang akan meyakini dampak dari pelanggaran peraturan perpajakan jika ia berniat untuk mempelajarinya.

Katini, N. K., and Suardana (2020) menjelaskan bahwa aturan serta literatur wajib pajak memiliki implikasi yang positif pada pemenuhan perpajakan. Semakin baik pengetahuan wajib pajak untuk bagian perpajakan, dengan demikian pemenuhan kewajiban perpajakan juga mengalami peningkatan serta mereduksi potensi menghindari pajak. Pernyataan responden pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan sebanyak 269 atau 70,23% responden setuju bahwa seluruh wajib pajak mestinya memahami hak serta kewajibannya pada perpajakan. Dalam hal ini wajib pajak harus mengetahui kewajibannya yaitu mengalkulasi, membiayai serta melaporkan pajak terutanganya sejalan pada aturan perpajakan.

### **Peran Pemoderasi Preferensi Risiko Pada Pemenuhan Kewajiban Wajib Pajak Orang Pribadi**

Menurut temuan olah data memperlihatkan hasil kalau  $H_3$  terbukti signifikan dengan nilai koefisien jalur yang bernilai negatif. Artinya preferensi risiko yang dimiliki wajib pajak menurunkan pengaruh SIN dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Selanjutnya  $H_4$  terbukti signifikan dengan koefisien jalur bernilai negatif yang artinya adanya preferensi risiko menurunkan pengaruh antara wawasan serta literatur aturan perpajakan kepada jumlah peningkatan terpenuhinya kewajiban perpajakan.

Dapat dilihat pernyataan responden terkait preferensi risiko sebanyak 285 atau 74,41% responden memberikan setuju jika wajib pajak mempunyai beberapa jumlah pekerjaan berdampak kepada pemenuhan wajib pajak. Artinya wajib pajak bisa memiliki sifat enggan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan dikarenakan pajak yang dibayarkan semakin besar sehingga berpengaruh dalam kepatuhan. Jika wajib pajak mengetahui akan konsekuensi yang didapatkan jika tidak membayar pajak, setelah itu, warga negara akan dengan sukarela membayar pajak yang sesuai dengan kemampuan mereka. Membuat keputusan berdasarkan kondisi saat ini konsisten dengan teori prospek, yang berfokus pada pengambilan keputusan dalam situasi yang berisiko.

Analisis data kuantitatif menguatkan keempat teori yang diajukan. Dari hasil penyebaran kuesioner, sebanyak 41.51% responden telah melakukan penerapan SIN yaitu wajib pajak telah melakukan pepadanan NIK menjadi NPWP. Sehingga tingkat efektivitas penerapan SIN melalui NIK menjadi NPWP dikategorikan cukup baik. Diputuskan untuk menggunakan teknik kualitatif untuk menjelaskan lebih lanjut hasil pengujian data kuantitatif. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan, hal ini diakui oleh Bapak Dedy, bahwa:

*“Penerapan NIK menjadi NPWP sendiri sudah dimulai dari tahun 2022 lalu, terus saat 2023 ini perealisasiannya sudah cukup bagus dan nantinya waktu pepadanananya akan berakhir pada januari 2024 nantinya. Dan untuk pemenuhan cukup baik karena kan dengan adanya pepadanan ini secara tidak langsung bagus meningkatkan kepatuhan karnakan bagi yang tidak mau mengungkapkan besar jumlah penghasilannya secara sukarela bisa dipaksakan karna datanya sudah jadi satu jadi orang pajak bisa tau.”*

Hal tersebut juga diungkapkan oleh Ibu Defie bahwa:

*“Iya, karnakan ini kebijakannya masih berjalan atau bisa dibilang masih dalam proses pengimplementasian NIK menjadi NPWP, tapi kalau dilihat sejauh perjalanannya ini cukup baik untuk kepatuhan karna dipaksa secara tidak langsung.”*

Berdasarkan hasil wawancara diatas dan hasil jawaban responden, terdapat kesamaan. Yaitu tingkat efektivitas pepadanaan NIK menjadi NPWP dapat dikatakan cukup baik atau sebesar 41,51%. Artinya masih terdapat kesenjangan sebesar 58.49% yang harus dipenuhi oleh DJP. Temuan riset ini memberikan pengetahuan bahwa preferensi risiko dapat menurunkan pemenuhan kewajiban perpajakan. Hal ini mengindikasikan wajib pajak memiliki rasa takut atas kebijakan tersebut, seperti kekhawatiran wajib pajak akan transparansinya data keuangan yang dimiliki. Oleh karena itu DJP dapat mempertimbangkan preferensi risiko sebagai faktor yang dapat menurunkan tingkat pemenuhan kewajiban wajib pajak ketika melakukan sosialisasi kebijakan NIK menjadi NPWP.

## **Kesimpulan**

Hasil pengujian kuantitatif membuktikan secara empiris bahwa *single identity number* dan wawasan serta literatur aturan perpajakan memberikan pengaruh untuk pengoptimalan pemenuhan wajib perpajakan. Riset ini juga memberikan bukti secara empiris bahwa preferensi risiko memiliki peran dalam menurunkan pengaruh SIN dan pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan dalam meningkatkan pemenuhan kewajiban perpajakan di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan. Dari unsur-unsur yang ditemukan, riset ini berpotensi memberikan pengetahuan atas penerapan SIN melalui NIK menjadi NPWP. Secara praktis dapat digunakan untuk pengambilan keputusan bagi pihak DJP untuk melihat efektivitas implementasi NIK menjadi NPWP kepada tidak seimbangannya pada wajib pajak yang telah melakukan pepadanan dengan target pepadanan dengan mempertimbangkan preferensi risiko. Tujuan dari proses yang disederhanakan ini adalah untuk membantu para pembayar pajak mengembangkan *self-awareness* tentang

pentingnya pajak dan rasa dukungan yang lebih besar ketika berurusan dengan masalah-masalah ini di masa depan.

### **Keterbatasan Penelitian**

Riset ini terdapat limitasi sehingga dibutuhkan usaha dalam mengembangkan dalam riset selanjutnya. Pertama, ruang lingkup riset terbatas di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan. Kedua, riset tersebut terbatas pada dua variabel dalam mengalkulasi pemenuhan kewajiban perpajakan. Sehingga disarankan pada riset setelahnya memberikan tambahan pada ruang lingkup dan menambahkan variabel yang relevan.

### **Daftar Pustaka**

- Amin, A. (2018). Preferensi Resiko Dalam Memoderasi Pemahaman Peraturan Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Formal Pada KPP Makassar Utara. *Akmen Jurnal Ilmiah*, 15(4).
- Artha, K. G. W., & Setiawan, P. E. (2016). Pengaruh Kewajiban Moral, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP Badung Utara. *E-Jurnal Akuntansi*, 17(2), 913-937.
- Utari, P. D. A., & Setiawan, P. E. (2019). Pengaruh pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan WPOP dengan preferensi risiko sebagai variabel pemoderasi. *E-Jurnal Akuntansi*, 28(1), 109-131. <https://doi.org/10.24843/EJA.2019.v28.i01.p05>
- BPS. (2022). Hasil Sensus Penduduk 2022 Kota Pekanbaru. *Badan Pusat Statistik Provinsi Riau*. <https://riau.bps.go.id/pressrelease/2022/05/09/884/keadaan-ketenagakerjaan-provinsi-riau-februari-2022.html>
- Creswell, J. W., & Clark, V. L. P. (2017). *Designing and conducting mixed methods research*. Sage publications.
- Dwi, Y., Paramita, P. D., & Prananditya, A. (2018). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Preferensi Resiko Sebagai Variabel Moderating. *Journal of Accounting*, 4(4).
- Ghozali, I. (2019). *Structural Equation Modeling Metode Alternatif dengan Partial Least Square (PLS) (Edisi 9)*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Kesumasari, N. I. K., & Suardana, K., A. (2018). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan , Kesadaran dan Pengetahuan Tax Amnesty Pada Kepatuhan WPOP di KPP Pratama Gianyar. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 22(2), 1503–1529. <https://doi.org/10.24843/EJA.2018.v22.i02.p25>
- Katini, N. K., and Suardana, K. A. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Sanksi Administrasi Pada Kepatuhan Wajib Pajak Restoran. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 392–420.
- Kurniati, D. (2022). “Setoran Pajak Baru 88%, Warga Diimbau Segera Manfaatkan Pemutihan”. *News.Ddtc.Co.Id*. <https://news.ddtc.co.id/setoran-pajak-baru-88-warga-diimbau-segera-manfaatkan-pemutihan-44139>
- Fau, M., Sarwani, & Kadir. (2019). Determinan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Pemenuhan Kewajiban Perpajakannya di Lembaga Pendidikan Yayasan Swasta Katolik. *Jurnal InFestasi*, 14(2), 103–115. <https://doi.org/10.21107/infestasi.v14i2.4855>

- Meiser, K. D. (2018). Opening Pandora's box: the social security number from 1937-2018 (Doctoral dissertation).
- Panjaitan, M. R. (2022). NIK menjadi NPWP. Apa yang baru?. *Juremi: Jurnal Riset Ekonomi*, 2(3), 259-264. <https://doi.org/10.53625/juremi.v2i3.4231>
- Putri, A., & Adi, P. H. (2022). Pengaruh Self Assessment System Terhadap Kepatuhan Pajak. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 13(01), 321-330. <https://doi.org/10.23887/jimat.v13i01.38012>
- Septiyani, C., & Sitompul, G. O. (2022). Pengaruh Single identity Number terhadap Pemenuhan Kewajiban Wajib Pajak Orang Pribadi di Kpp Pratama. *Jurnal Sosial dan Teknologi*, 2(4), 387-392. <https://doi.org/10.59188/journalsostech.v2i4.330>
- Siregar, T. (2017). Pengaruh Penetapan Single Identity Number Dalam Rangka Pemenuhan Kepatuhan Kewajiban Perpajakan. *Jurnal Akuntansi*, 6(1), 80-85.
- Sopiah, A. (2023). Duh! Tingkat Kepatuhan Laporan SPT 2022 Tak Sampai 90%. *Suryani & Suyanto Associates*. <https://www.ssas.co.id/duh-tingkat-kepatuhan-lapor-spt-2022-tak-sampai-90/>
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Sulastiningsih, S., Winata, A., & Riauwanto, S. (2023). Pengaruh pengetahuan dan pemahaman perpajakan, kesadaran pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di kpp pratama kota yogyakarta. *Kajian Bisnis Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Widaha*, 31(1), 1-14. <https://doi.org/10.32477/jkb.v31i1.493>
- Tambun, S., & Witriyanto, E. (2016). Pengaruh kesadaran wajib pajak dan penerapan e-system terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dengan preferensi resiko sebagai variabel moderating (Studi empiris kepada wajib pajak di komplek perumahan sunter agung Jakarta Utara). *Media Akuntansi Perpajakan*, 1(2), 86-94.
- Tobing, E. G. L., & Kusmono, K. (2022). Modernisasi Administrasi Perpajakan : NIK Menjadi NPWP. *Jurnal Pajak Indonesia*, 6(2), 183-193. [10.31092/JPI.V6I2.1674](https://doi.org/10.31092/JPI.V6I2.1674)
- Wahyuni, N. K. D., Mahaputra, I. N. K. A., & Sudiartana, I., M. (2022). Pengaruh Kebijakan Pajak , Sosialisasi Perpajakan , Kesadaran Wajib Pajak , Tingkat Kepercayaan Wajib Pajak dan Ketegasan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Utara. *KARMA: Karya Riset Mahasiswa Akuntansi*, 2(1), 2241-2249.